



P U T U S A N

Nomor 1033 K /Pid/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HANDOKO SUGITO** ;
Tempat Lahir : Cirebon ;
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 30 Desember 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Suratno Nomor 43, RT.03
RW.02, Kelurahan Kebon Baru,
Kecamatan Kejaksan Kota ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
4. Lepas demi hukum sejak tanggal 12 Februari 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa HANDOKO SUGITO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Jl. Sultan ageng Tirtayasa Nomor 50 Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2006 saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA berkenalan dengan Terdakwa di Pizza Hut Jl. Kartini Kota Cirebon dan didalam perbincangannya Terdakwa menawarkan kerja sama bisnis produksi furniture untuk di ekspor dengan menjanjikan keuntungan 60 persen untuk saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA selaku pemodal dan 40 persen untuk Terdakwa selaku pengelola dan pemilik tempat dan untuk memasarkan produksinya Terdakwa telah mempunyai pembeli tetap, dan setelah saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA melakukan pengecekan ke tempat yang akan dijadikan tempat produksi milik Terdakwa berkantor di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 50 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, akhirnya saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA merasa tertarik dan untuk mewujudkan kerja sama tersebut, saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA menunjuk saksi NOFITA FATMAWATI selaku pacarnya sebagai pemegang saham di Perusahaan yang akan didirikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2006 Terdakwa bersama saksi NOFITA FATMAWATI mendirikan PT. Polaris Alma Doors yang berkantor di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 50 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon di hadapan Notaris Drs. ARI SANDI IRAWAN, SH. Di Jl. Saputra Nomor 11 B Kota Cirebon dengan Akta Pendirian Nomor 21, yang dalam Akta Pendirian tersebut saksi NOFITA FATMAWATI sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris dengan modal dasar Perseroan berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terbagi atas 4000 (empat ribu lembar saham), masing-masing saham bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dari modal dasar tersebut saksi NOFITA FATMAWATI telah menyeter modal sebanyak 900 (sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) setara dengan 90% saham dan Terdakwa telah menyeter modal sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setara dengan 10% saham;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk menunjang kegiatan produksi, kegiatan administrasi perusahaan dan membayar gaji karyawan, Terdakwa meminta kepada saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA untuk segera menyerahkan modal untuk pembelian mesin produksi pengolahan kayu dan peralatan perkantoran, dan atas permintaan dari Terdakwa tersebut saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang dari BANCA INTESA SANPAOLO ITALIA ke Join Account Bank NISP ke rekening atas nama Terdakwa dengan Nomor. 150.150042.6 sebesar 113.000 Euro dan di transfer melalui Money Gram kepada Terdakwa sebesar 1.500 Euro, sehingga seluruhnya senilai Rp.1.593.527.700,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian;

No	Tanggal	Nominal
1	8 Juni 2007	8.500 Euro
2	14 Juni 2007	7000 Euro
3	18 Juni 2007	5000 Euro
4	3 Juli 2007	5000 Euro
5	5 Juli 2007	5000 Euro
6	20 Agustus 2007	10.000 Euro
7	23 Agustus 2007	10.000 Euro
8	5 September 2007	7000 Euro
9	14 September 2007	10.000 Euro
10	17 September 2007	10.000 Euro
11	26 September 2007	10.000 Euro
12	01 Oktober 2007	5.500 Euro
13	29 Oktober 2007	10.000 Euro
14	19 Desember 2007	10.000 Euro
15	19 Mei 2008	1.500 Euro
Jumlah		113.000 Euro

Selanjutnya uang senilai Rp1.593.527.700,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) oleh Terdakwa bersama saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dibelanjakan mesin alat produksi sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) unit di PT. Alfha Utama Mandiri Jl. Gunung Sahari Raya B 8/1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat diantaranya Mesin Amplas Maktec sebanyak 55 unit, Mesin Amplas GMT sebanyak 25 unit, Mesin Bor kecil sebanyak 4 unit, Aplas Sendeing Master sebanyak 15 unit dan 1 (satu) set CCTV, yang kemudian barang-barang tersebut di kirim ke PT. Polaris Alma Doors di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 50 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan kemudian pada tanggal 29 Oktober 2008 Terdakwa bersama saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA membuat Surat Pernyataan tentang kepemilikan mesin-mesin dengan prosentase 10% milik Terdakwa dan 90% milik saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA;

- Bahwa setelah perusahaan berjalan memproduksi furniture dan telah menjual hasil produksinya kemudian pada sekitar bulan Maret 2009 saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA meminta keuntungan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, namun oleh Terdakwa dijawab perusahaan belum mendapat keuntungan bahkan Terdakwa mengatakan PT. Polaris Alma Doors mau ditingkatkan menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), untuk itu Terdakwa meminta kepada ALDO STEFANO dan saksi ANDREA ALTEA untuk menambahkan modalnya ke perusahaan dengan janji Terdakwa akan menempatkan saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA sebagai pemegang saham sebanyak 30%, saksi MARIO ALTEA sebagai pemegang saham sebanyak 30% dan Terdakwa sebanyak 40%;
- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA menyerahkan modal kepada Terdakwa dalam bentuk mesin pengolahan kayu dan uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 29 Nopember 2009 saksi MARIO ALTE menyerahkan 12 (dua belas) unit mesin pengolahan kayu seharga 245.000 Euro setara dengan Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang terdiri dari mesin Ampelas Costa, Mesin lubang kunci master wood Spa Itali, mesin bungkus profil pakai, mesin Ampelas profil kayu Tecnolegno A, Mesin Ampelas Profil kayu Tecnolegno B, Mesin Tenoner Potong Ambang dan Tiang Gabbiani, Membran Pres Halpresse Spa Italy, Mesin Vertikal Hot Prees Halpresse dan Mesin Barberan S.A;
- Bahwa setelah saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA menambahkan modalnya di PT. Polaris Almadoors sesuai dengan permintaan Terdakwa, apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa bahwa PT. Polaris Almadoors akan ditingkatkan menjadi Perusahaan Penanaman

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Asing (PMA) tidak menjadi kenyataan karena Terdakwa tidak bisa merealisasikannya, akan tetapi justru tanpa sepengetahuan saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA, Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2009 telah membuat Akta No. 17 tentang Risalah Rapat Perseroan Terbatas dan Akta Nomor 18 tentang Penjualan saham di hadapan Notaris LIA AMALIA, SH dimana dalam Akta Nomor 18 tersebut saksi NOVITA FATMAWATI seolah-olah telah menjual saham kepada Terdakwa sebanyak 85% sehingga yang semula saham atas nama saksi NOVITA FATMAWATI sebanyak 90% berubah menjadi 5% dan saham Terdakwa yang semula 10% berubah menjadi 95%, padahal kenyataannya saksi NOVITA FATMAWATI tidak pernah menjual saham kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA mengetahui Terdakwa tidak merealisasikan PT. Polaris Alma doors menjadi Perusahaan Pananaman Modal Asing (PMA) sebagaimana yang telah dijanjikannya, kemudian saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA menanyakan kepada Terdakwa tentang janjinya dan setelah didesak akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA pada tanggal 14 Juli 2010 membuat Akta Nomor 24 dihadapan Notaris LIA AMALIA, SH dimana dalam Akta tersebut saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA sebagai pemegang saham masing-masing sebanyak 30.000 Us Dollar setara dengan 30% saham dan Terdakwa sebagai pemegang saham sebanyak 40.000 US Dollar setara dengan 40 % saham dari jumlah modal dasar sebesar 250.000 US Dollar yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal 1 US Dollar (satu) dolar Amerika Serikat) dan dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor 40% (empat puluh persen) atau sejumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal 100.000 US Dollar, dengan susunan Direksi dan Komisaris perseroan Terdakwa selaku Direktur dan saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA selaku Komisaris;
- Bahwa setelah dibuatnya Akta Nomor 24 tanggal 14 Juli 2010 Terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada Notaris LIA AMALIA, SH semua persyaratan termasuk bukti-bukti kepemilikan asset di perusahaan PT. Polaris Almadoors berupa data-data asset perusahaan yang diketahui oleh Akuntan Publik sebagai bukti adanya penyetoran modal dan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari BKPM sebagai syarat untuk meningkatkan PT. Polaris Almadoors menjadi Perusahaan PMA meskipun

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014



Notaris LIA AMALIA, SH telah meminta kepada Terdakwa untuk segera menyerahkan semua persyaratan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkannya sehingga Notaris LIA AMALIA, SH tidak dapat melanjutkan proses pengesahan Penanaman Modal Asing (PMA) kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Bahwa apa yang telah diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan kepada saksi MARIO ALTEA semuanya bohong, karena janji Terdakwa untuk meningkatkan PT. Polaris Almadoors menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak menjadi kenyataan, bahkan justru Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan kepemilikan saham saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA di PT. Polaris Almadoors sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nomor 24, melalui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham pada tanggal 11 April 2011 bertempat di Kantor Notaris Drs. ARI SANDI IRAWAN, SH sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 13 dimana dalam Akta tersebut para penghadap Terdakwa selaku Direktur Utama, saksi GUNADI TRISNANDI (paman Terdakwa) selaku selaku Direktur dan saksi TJIONG DOMINIKUS TRISNANDI (mertua Terdakwa) selaku Komisaris Utama seolah-olah telah menyetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu lembar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan kepemilikan saham Terdakwa sebanyak 42.875 lembar saham setara dengan 42,875% dengan nilai nominal Rp4.287.500.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi GUNADI TRISNANDI sebanyak 27.000 lembar saham setara dengan 27% saham dengan nominal Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), saksi TJIONG DOMINIKUS TRISNANDI sebanyak 3000 lembar saham setara dengan 30% saham dengan nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan saksi NOVITA FATMAWATI selaku Komisaris sebanyak 125 lembar saham setara dengan 0,125% dengan nominal Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Polaris Almadoors yang diselenggarakan oleh Terdakwa di Kantor Notaris Drs. ARI SANDI IRAWAN, SH di Jl. Saputra No. 1B Kota Cirebon pada tanggal 11 April 2011 tersebut sebenarnya tidak ada penyetoran modal uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kas Perseroan sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Nomor 13 tersebut, karena modal dasar PT. Polaris Almadoors adalah milik saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA, karena masuknya saksi TJIONG DOMINIKUS TRISNANDI sebagai pemegang saham di perusahaan bukan karena telah menyetorkan modal, akan tetapi karena Terdakwa telah meminjam Sertifikat rumah milik saksi TJIONG DOMINIKUS TRISNANDI untuk dijaminkan ke Bank BCA Cabang Cirebon dengan pinjaman sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan masuknya saksi GUNADI TRISNANDI sebagai pemegang saham di perusahaan juga bukan karena telah menyetor modal ke perusahaan akan tetapi atas permintaan Terdakwa untuk dicantumkan namanya sebagai Direktur di perusahaan;

- Bahwa setelah saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA mengetahui dirinya tidak tercatat lagi sebagai pemegang saham di PT. Polaris Almadoors dan modal yang ditanamkan di perusahaan sebesar Rp7.210.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) berupa mesin-mesin pengolahan kayu, peralatan kantor dan uang telah dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa dengan mengalihkan sahamnya kepada saksi GUNADI TRISNANDI dan saksi TJIONG DOMINIKUS TRISNANDI, kemudian saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA mendatangi Terdakwa di kantor PT. Polaris Almadoors dan menanyakan kenapa seluruh saham miliknya dan milik saksi MARIO ALTEA dialihkan kepada saksi GUNADI TRISNANDI dan saksi TJIONG DOMINIKUS TRISNANDI, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa PT. Polaris Almadoors sudah menjadi milik Terdakwa bukan lagi milik ALDO STEFANO ANDREA ALTEA;
- Bahwa saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA tertarik dan percaya menanamkan modalnya dengan menyerahkan mesin-mesin pengolahan kayu yang dibeli dari PT. ALFHA UTAMA MANDIRI Jakarta maupun yang dibeli dari Italia serta uang tunai yang dikirim ke rekening Terdakwa untuk pembelian peralatan kantor, membayar gaji karyawan dan pembelian bahan baku kayu yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp7.210.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) karena percaya terhadap ucapan dan janji Terdakwa yang akan menjadikan PT. Polaris Almadoors menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan memasukkan saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 30% dan saksi MARIO ALTEA sebanyak 30% dan keuntungan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sebelumnya saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA mengetahui ucapan dan perkataan-perkataan Terdakwa tersebut bohong, saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA tidak akan menyerahkan modal kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HANDOKO SUGITO sebagaimana tersebut diatas, saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA menderita kerugian materi sebesar Rp7.210.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HANDOKO SUGITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HANDOKO SUGITO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 50 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2006 saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA berkenalan dengan Terdakwa di Pizza Hut Jl. Kartini Kota Cirebon dan didalam perbincangannya Terdakwa menawarkan kerja sama bisnis produksi furniture untuk di ekspor dengan menjanjikan keuntungan 60 persen untuk saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA selaku pemodal dan 40 persen untuk Terdakwa selaku pengelola dan pemilik tempat dan untuk memasarkan produksinya Terdakwa telah mempunyai pembeli tetap, dan setelah saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA melakukan pengecekan ke tempat yang akan dijadikan tempat produksi milik Terdakwa berkantor di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 50 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, akhirnya saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA merasa tertarik dan untuk mewujudkan kerja sama tersebut, saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA menunjuk saksi NOFITA FATMAWATI

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014



selaku pacarnya sebagai pemegang saham di Perusahaan yang akan didirikan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2006 Terdakwa bersama saksi NOFITA FATMAWATI mendirikan PT. Polaris Alma Doors yang ber Kantor di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 50 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon di hadapan Notaris Drs. ARI SANDI IRAWAN, SH. Di Jl. Saputra Nomor 11 B Kota Cirebon dengan Akta Pendirian Nomor 21, yang dalam Akta Pendirian tersebut saksi NOFITA FATMAWATI sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris dengan modal dasar Perseroan berjumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang terbagi atas 4000 (empat ribu lembar saham), masing-masing saham bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dari modal dasar tersebut saksi NOFITA FATMAWATI telah menyetor modal sebanyak 900 (sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) setara dengan 90% saham dan Terdakwa telah menyetor modal sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setara dengan 10% saham;
- Bahwa kemudian untuk menunjang kegiatan produksi, kegiatan administrasi perusahaan dan membayar gaji karyawan, Terdakwa meminta kepada saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA untuk segera menyerahkan modal untuk pembelian mesin produksi pengolahan kayu dan peralatan perkantoran, dan atas permintaan dari Terdakwa tersebut saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mensttrasfer uang dari BANCA INTESA SANPAOLO ITALIA ke Join Account Bank NISP ke rekening atas nama Terdakwa dengan Nomor. 150.150042.6 sebesar 113.000 Euro dan di transfer melalui Money Gram kepada Terdakwa sebesar 1.500 Euro, sehingga seluruhnya senilai Rp1.593.527.700,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian :

No	Tanggal	Nominal
1	8 Juni 2007	8.500 Euro
2	14 Juni 2007	7000 Euro
3	18 Juni 2007	5000 Euro
4	3 Juli 2007	5000 Euro



5	5 Juli 2007	5000 Euro
6	20 Agustus 2007	10.000 Euro
7	23 Agustus 2007	10.000 Euro
8	5 September 2007	7000 Euro
9	14 September 2007	10.000 Euro
10	17 September 2007	10.000 Euro
11	26 September 2007	10.000 Euro
12	01 Oktober 2007	5.500 Euro
13	29 Oktober 2007	10.000 Euro
14	19 Desember 2007	10.000 Euro
15	19 Mei 2008	1.500 Euro
Jumlah		113.000 Euro

Selanjutnya uang senilai Rp1.593.527.700,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) oleh Terdakwa bersama saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dibelanjakan mesin alat produksi sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) unit di PT. Alfha Utama Mandiri Jl. Gunung Sahari Raya B 8/1 Jakarta Pusat diantaranya Mesin Amplas Maktec sebanyak 55 unit, Mesin Amplas GMT sebanyak 25 unit, Mesin Bor kecil sebanyak 4 unit, Ablas Sendeing Master sebanyak 15 unit dan 1 (satu) set CCTV, yang kemudian barang-barang tersebut di kirim ke PT. Polaris Alma Doors di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 50 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan kemudian pada tanggal 29 Oktober 2008 Terdakwa bersama saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA membuat Surat Pernyataan tentang kepemilikan mesin-mesin dengan prosentase 10% milik Terdakwa dan 90 % milik saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA;

- Bahwa setelah perusahaan berjalan memproduksi furniture dan telah menjual hasil produksinya kemudian pada sekitar bulan Maret 2009 saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA meminta keuntungan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, namun oleh Terdakwa dijawab perusahaan belum mendapat keuntungan bahkan Terdakwa mengatakan PT. Polaris Alma Doors mau ditingkatkan menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), untuk itu Terdakwa meminta kepada ALDO STEFANO dan saksi ANDREA ALTEA untuk menambahkan modalnya ke perusahaan dengan janji Terdakwa akan menempatkan saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham sebanyak 30%, saksi MARIO ALTEA sebagai pemegang saham sebanyak 30% dan Terdakwa sebanyak 40%;

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA menyerahkan modal kepada Terdakwa dalam bentuk mesin pengolahan kayu dan uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 29 Nopember 2009 saksi MARIO ALTEA menyerahkan 12 (dua belas) unit mesin pengolahan kayu seharga 245.000 Euro setara dengan Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang terdiri dari mesin Ampelas Costa, Mesin lubang kunci master wood Spa Itali, mesin bungkus profil pakai, mesin Ampelas profil kayu Tecnolegno A, Mesin Ampelas Profil kayu Tecnolegno B, Mesin Tenoner Potong Ambang dan Tiang Gabbiani, Membran Pres Halpresse Spa Italy, Mesin Vertikal Hot Prees Halpresse dan Mesin Barberan S.A;
- Bahwa setelah saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA menambahkan modalnya di PT. Polaris Almadoors sesuai dengan permintaan Terdakwa, apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa bahwa PT. Polaris Almadoors akan ditingkatkan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak menjadi kenyataan karena Terdakwa tidak bisa merealisasikannya, akan tetapi justru tanpa sepengetahuan saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA, Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2009 telah membuat Akta Nomor 17 tentang Risalah Rapat Perseroan Terbatas dan Akta Nomor 18 tentang Penjualan saham di hadapan Notaris LIA AMALIA, SH dimana dalam Akta Nomor 18 tersebut saksi NOVITA FATMAWATI seolah-olah telah menjual saham kepada Terdakwa sebanyak 85% sehingga yang semula saham atas nama saksi NOVITA FATMAWATI sebanyak 90% berubah menjadi 5% dan saham Terdakwa yang semula 10% berubah menjadi 95%, padahal kenyataannya saksi NOVITA FATMAWATI tidak pernah menjual saham kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA mengetahui Terdakwa tidak merealisasikan PT. Polaris Almadoors menjadi Perusahaan Pananaman Modal Asing (PMA) sebagaimana yang telah dijanjikannya, kemudian saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA menanyakan kepada Terdakwa tentang janjinya dan setelah didesak akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA pada tanggal 14 Juli 2010 membuat Akta Nomor 24 dihadapan Notaris LIA AMALIA, SH dimana

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta tersebut saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA sebagai pemegang saham masing-masing sebanyak 30.000 Us Dollar setara dengan 30% saham dan Terdakwa sebagai pemegang saham sebanyak 40.000 US Dollar setara dengan 40% saham dari jumlah modal dasar sebesar 250.000 US Dollar yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal 1 US Dollar (satu) dolar Amerika Serikat) dan dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor 40% (empat puluh persen) atau sejumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal 100.000 US Dollar, dengan susunan Direksi dan Komisaris perseroan Terdakwa selaku Direktur dan saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA selaku Komisaris;

- Bahwa setelah dibuatnya Akta No. 24 tanggal 14 Julin 2010 Terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada Notaris LIA AMALIA, SH semua persyaratan terasuk bukti-bukti kepemilikan asset di perusahaan PT. Polaris Almadoors berupa data-data asset perusahaan yang diketahui oleh Akuntan Publik sebagai bukti adanya penyetoran modal dan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari BKPM sebagai syarat untuk meningkatkan PT. Polaris Almadoors menjadi Perusahaan PMA meskipun Notaris LIA AMALIA, SH telah meminta kepada Terdakwa untuk segera menyerahkan semua persyaratan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkannya sehingga Notaris LIA AMALIA, SH tidak dapat melanjutkan proses pengesahan Penanaman Modal Asing (PMA) kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa apa yang telah diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan kepada saksi MARIO ALTEA semuanya bohong, karena janji Terdakwa untuk meningkatkan PT. Polaris Almadoors menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak menjadi kenyataan, bahkan justru Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan kepemilikan saham saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA di PT. Polaris Almadoors sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nomor 24, melalui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham pada tanggal 11 April 2011 bertempat di Kantor Notaris Drs. ARI SANDI IRAWAN, SH sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 13 dimana dalam Akta tersebut para penghadap Terdakwa selaku Direktur Utama, saksi GUNADI TRISNANDI (paman Terdakwa) selaku selaku Direktur dan saksi TJIONG DOMINIKUS TRISNANDI (mertua Terdakwa) selaku Komisaris Utama seolah-olah telah menyetor penuh dengan uang

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai melalui kas Perseroan sejumlah saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu lembar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan kepemilikan saham Terdakwa sebanyak 42.875 lembar saham setara dengan 42,875% dengan nilai nominal Rp4.287.500.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi GUNADI TRISNANDI sebanyak 27.000 lembar saham setara dengan 27% saham dengan nominal Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), saksi TJIONG DOMINIKUS TRISNANDI sebanyak 3000 lembar saham setara dengan 30% saham dengan nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan saksi NOVITA FATMAWATI selaku Komisaris sebanyak 125 lembar saham setara dengan 0,125% dengan nominal Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Polaris Almadoors yang diselenggarakan oleh Terdakwa di Kantor Notaris Drs. ARI SANDI IRAWAN, SH di Jl. Saputra Nomor 1B Kota Cirebon pada tanggal 11 April 2011 tersebut sebenarnya tidak ada penyetoran modal uang tunai melalui kas Perseroan sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Nomor 13 tersebut, karena modal dasar PT. Polaris Almadoors adalah milik saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA, karena masuknya saksi TJIONG DOMINIKUS TRISNANDI sebagai pemegang saham di perusahaan bukan karena telah menyetorkan modal, akan tetapi karena Terdakwa telah meminjam Sertifikat rumah milik saksi TJIONG DOMINIKUS TRISNANDI untuk dijaminkan ke Bank BCA Cabang Cirebon dengan pinjaman sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan masuknya saksi GUNADI TRISNANDI sebagai pemegang saham di perusahaan juga bukan karena telah menyetor modal ke perusahaan akan tetapi atas permintaan Terdakwa untuk dicantumkan namanya sebagai Direktur di perusahaan;
- Bahwa setelah saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA mengetahui dirinya tidak tercatat lagi sebagai pemegang saham di PT. Polaris Almadoors dan modal yang ditanamkan di perusahaan sebesar Rp7.210.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) berupa mesin-mesin pengolahan kayu, peralatan kantor dan uang telah beralih menjadi milik Terdakwa, milik saksi GUNADI TRISNANDI dan milik saksi TJIONG DOMINIKUS TRISNANDI, kemudian saksi ALDO STEFANO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREA ALTEA mendatangi Terdakwa di kantor PT. Polaris Almadoors dan menanyakan kenapa seluruh saham miliknya dan milik saksi MARIO ALTEA dialihkan kepada saksi GUNADI TRISNANDI dan saksi TJIONG DOMINIKUS TRISNANDI, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa PT. Polaris Almadoors sudah menjadi milik Terdakwa bukan lagi milik ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan semua modal milik saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA di PT. Polaris Almadoors yang berupa mesin-mesin pengolahan kayu, peralatan kantor dan uang tunai untuk membayar gaji karyawan dan membeli bahan baku kayu yang seluruhnya berjumlah Rp7.210.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) telah dikuasai oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HANDOKO SUGITO sebagaimana tersebut diatas, saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA menderita kerugian materi sebesar Rp7.210.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HANDOKO SUGITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber, tanggal 13 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Handoko Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana yang di atur dan di ancam Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handoko Sugito dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa segera dimasukkan kembali ke dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. POLARIS ALAMA DOORS Nomor 21 tanggal 31 Oktober 2006 di Notaris Drs. ARI SANDI IRAWAN, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotocopy Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. POLARIS ALMA DOORS Nomor 17 Tanggal 31 Maret 2009 di Notaris LIA AMALIA ;
- 1 (satu) fotocopy akta Risalah Perseroan Terbatas PT. POLARIS ALMA DOORS Nomor 24 tanggal 14 Juli 2010 di Notaris LIA AMALIA, SH ;
- 1 (satu) fotocopy rapat umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. POLARIS ALMA DOORS Nomor 13 tanggal 11 April 2011 di Notaris Drs. ARI SANDI IRAWAN, SH;
- 1 (satu) berkas fotocopy neraca perusahaan (jurnal Pabrik) PT. POLARIS ALMA DOORS;
- 1 (satu) surat pernyataan kepemilikan mesin-mesin tanggal 29 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Perrochi Machine kepada MAPPE PORTE di MARIO ALTEA tanggal 21 Februari 2012 beserta terjemahan;
- 2 (dua) lembar fotocopy Agreement Of Cooperation / Persetujuan Kemitraan Tanggal 11 Desember 2008 beserta terjemahannya;
- 1 (satu) lembar fotocopy invoice / faktur internasional yang di gunakan saat kirim dari Italy ke Indonesia dengan Nomor 01/09/Wxt;
- 2 (dua) lembar fotocopy Dichhiarazione DI Quietanza / Pernyataan Kwitansi tanggal 21 Februari 2012 beserta Terjemahan ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Machinne / bukti pelunasan mesin tanggal 21 Februari 2012 beserta Terjemahan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Fineco leasing/bukti lesing Nomor IV A 2189890904 tanggal 21 Februari 2012 beserta terjemahanya;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy akta jual beli saham Nomor 18 tanggal 31 Maret 2009 di Notaris LIA AMALIA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy akta persetujuan Komisaris Nomor 135 tanggal 30 Nopember 2010 di Notaris SUHARTONO HAKIM DAJADIPUTRA JASMIN, SH ;

Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) mesin amplas COSTA warna putih abu-abu made in Italy;
- 1 (satu) mesin lubang kunci MASTER WOOD Spa Italy warna putih, Made in Italy;
- 1 (satu) unit mesin bungkus profil pakai (mesin potong) warna abu-abu merk BARBERAN Made in Spanyol;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Tenoner ambang dan tiang warna merk Gabiani made in Italy;
- 1 (satu) unit mesin membran press / Italpresse spa Italy warna putih abu-abu merk Italy presse made in Italy;
- 1 (satu) unit mesin vertikal hotpress harpresse warna abu-abu merk TECNOLECNO Made in Italy (a);
- 1 (satu) unit mesin ampelas profil kayu TECNOLECNO warna abu-abu merk TECNOLECNO Made in Italy (b);

Supaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan sdr. MARIO ALTEA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 385/Pid.B/2013/PN-Sbr., tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANDOKO SUGITO terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa HANDOKO SUGITO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslaag Van AlleRechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. POLARIS ALAMA DOORS Nomor 21 tanggal 31 Oktober 2006 di Notaris Drs. ARI SANDI IRAWAN, SH;
 - 1 (satu) fotocopy Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. POLARIS ALAM DOORS Nomor 17 tanggal 31 Maret 2009 di Notaris LIA AMALIA ;
 - 1 (satu) fotocopy akta Risalah Perseroan Terbatas PT. POLARIS ALMA DOORS Nomor 24 tanggal 14 Juli 2010 di Notaris LIA AMALIA, SH ;
 - 1 (satu) fotocopy rapat umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. POLARIS ALMA DOORS Nomor 13 tanggal 11 April 2011 di Notaris Drs. ARI SANDI IRAWAN, SH;
 - 1 (satu) brkas fotocopy neraca perusahaan (jurnal Pabrik) PT. POLARIS ALMA DOORS;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat pernyataan kepemilikan mesin-mesin tanggal 29 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Perrochi Machine kepada MAPPE PORTE di MARIO ALTEA tanggal 21 Februari 2012 beserta terjemahan;
- 2 (dua) lembar fotocopy Agreement Of Cooperation / Persetujuan Kemitraan tanggal 11 Desember 2008 beserta terjemahannya;
- 1 (satu) lembar fotocopy invoice / faktur internasional yang di gunakan saat kirim dari Italy ke Indonesia dengan Nomor 01/09/Wxt;
- 2 (dua) lembar fotocopy Dichhiarazionne DI Quietanza / Pernyataan Kwitansi tanggal 21 Februari 2012 beserta Terjemahan;
- 2 (dua) lembar fotocopy Machinne / bukti pelunasan mesin tanggal 21 Februari 2012 beserta Terjemahan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Fineco leasing / bukti lesing Nomor IV A 2189890904 tanggal 21 Februari 2012 beserta terjemahannya;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy akta jual beli saham Nomor 18 tanggal 31 Maret 2009 di Notaris LIA AMALIA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy akta persetujuan Komisaris Nomor 135 tanggal 30 Nopember 2010 di Notaris SUHARTONO HAKIM DJAJADIPUTRA JASMIN, SH ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mesin amplas Costa, warna putih abu-abu, made in Italy;
- 1 (satu) unit mesin lubang kunci Master wood Spa Italy, warna putih, made Italy ;
- 1 (satu) unit mesin bungkus profil pakai (mesin potong), warna abu-abu, made in Spanyol;
- 1 (satu) unit mesin tenoner potong ambang dan tiang, warna abu-abu, merk Gabiani, made in Italy;
- 1 (satu) unit mesin membran press, warna putih abu-abu, merk Ital presse, made in Italy;
- 1 (satu) unit mesin vertikal hotpress harpresee, warna abu-abu, merk Italpresse, made in Italy;
- 1 (satu) unit mesin amplas profil kayu Tecnolecno, warna abu-abu, merk Tecnolecno, made in Italy;
- 1 (satu) unit mesin amplas profil kayu Tecnolecno, warna abu-abu, merk Tecnolecno, made in Italy;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan kepada PT.POLARIS ALMA DOORS melalui direktornya sdr. HANDOKO SUGITO;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 385/Pid.B/2013/PN-Sbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2014 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Mei 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 2 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 2 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Akta Pendirian tersebut saksi NOFITA FATMAWATI sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris dengan modal dasar Perseroan berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terbagi atas 4000 (empat ribu lembar saham), masing-masing saham bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dari modal dasar tersebut saksi NOFITA FATMAWATI telah menyetor modal sebanyak 900 (sembilanratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) setara dengan 90 % saham dan Terdakwa telah menyetor modal sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setara dengan 10% saham ;
- Bahwa untuk menunjang kegiatan produksi, kegiatan administrasi perusahaan dan membayar gaji karyawan, Terdakwa meminta kepada saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA untuk segera menyerahkan modal untuk pembelian mesin produksi pengolahan kayu dan peralatan perkantoran, dan atas permintaan dari Terdakwa tersebut saksi ALDO

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANO ANDREA ALTEA menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara menstrasfer uang dari BANCA INTESA SANPAOLO ITALIA ke Join Account Bank NISP ke rekening atas nama Terdakwa dan atas nama saksi NOFITA FATMAWATI dengan Nomor. 150.150042.6 sebesar 113.000 Euro dan di transfer melalui Money Gram kepada Terdakwa sebesar 1.500 Euro, seluruhnya senilai Rp1.593.527.700,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;

- Bahwa Selanjutnya uang senilai Rp1.593.527.700,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) oleh Terdakwa bersama saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dibelanjakan mesin alat produksi sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) unit di PT. Alfha Utama Mandiri Jl. Gunung Sahari Raya B 8/1 Jakarta Pusat diantaranya Mesin Amplas Maktec sebanyak 55 unit, Mesin Amplas GMT sebanyak 25 unit, Mesin Bor kecil sebanyak 4 unit, Aplas Sendeing Master sebanyak 15 unit dan 1 (satu) set CCTV, yang kemudian barang-barang tersebut di kirim ke PT. Polaris Alma Doors di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 50 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2009 saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA meminta keuntungan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, namun oleh Terdakwa dijawab perusahaan belum mendapat keuntungan bahkan Terdakwa mengatakan PT. Polaris Alma Doors mau ditingkatkan menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), untuk itu Terdakwa meminta kepada ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA untuk menambahkan modalnya ke perusahaan dengan janji Terdakwa akan menempatkan saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA sebagai pemegang saham sebanyak 30%, saksi MARIO ALTEA sebagai pemegang saham sebanyak 30% dan Terdakwa sebanyak 40% ;
- Bahwa kemudian saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA menyerahkan modal keperusahaan dalam bentuk mesin pengolahan kayu dan uang tunai untuk membayar gaji karyawan, membeli bahan baku kayu dan biaya operasional produksi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 27 Maret 2009 saksi MARIO ALTE membeli 12 (dua belas) unit mesin pengolahan kayu dengan cara mencicil dari

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINECO LEASING di Italia seharga 245.000 Euro setara dengan Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian 12 (dua belas) unit mesin pengolahan kayu yang terdiri dari mesin Ampelas Costa, Mesin lubang kunci master wood Spa Itali, mesin bungkus profil pakai, mesin Ampelas profil kayu Tecnolegno A, Mesin Ampelas Profil kayu Tecnolegno B, Mesin Tenoner Potong Ambang dan Tiang Gabbiani, Membran Pres Halpresse Spa Italy, Mesin Vertikal Hot Prees Halpresse dan Mesin Barberan S.A, oleh saksi MARIO ALTEA dikirim ke PT. Polaris Alma Doors pada tanggal 29 Nopember 2009 dengan menggunakan jasa pengiriman dari perusahaan Mape Porte yang beralamat di Tempio Pausania Italy ;
- Bahwa setelah saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA menambahkan modalnya di PT. Polaris Almadoors sesuai dengan permintaan Terdakwa, apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa bahwa PT. Polaris Almadoors akan ditingkatkan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dimana saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA menjadi pemegang saham masing-masing sebanyak 30% tidak dilaksanakan;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 tanpa sepengetahuan saksi ALDO STEVANO ANDREA ALTEA telah membuat Akta No. 17 tentang Risalah Rapat Perseroan Terbatas dan Akta Nomor 18 tentang Penjualan saham di hadapan Notaris LIA AMALIA, SH dimana dalam Akta Nomor 18 tersebut saksi NOVITA FATMAWATI telah menjual saham kepada Terdakwa sebanyak 85% dari modal dasar perseroan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga yang semula saham atas nama saksi NOVITA FATMAWATI sebanyak 90% berubah menjadi 5% dan saham Terdakwa yang semula 10% berubah menjadi 95%, padahal kenyataannya saksi NOVITA FATMAWATI tidak pernah menjual saham kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah didesak oleh saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA pada tanggal 14 Juli 2010 membuat Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas Nomor 24 dihadapan Notaris LIA AMALIA, SH dimana dalam Akta tersebut saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA sebagai pemegang saham masing-masing sebanyak 30.000 Us Dollar setara dengan 30% saham dan Terdakwa sebagai pemegang saham sebanyak

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000 US Dollar setara dengan 40% saham dari jumlah modal dasar sebesar 250.000 US Dollar yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal 1 US Dollar (satu) dolar Amerika Serikat) dan dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor 40% (empat puluh persen) atau sejumlah 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal 100.000 US Dollar, dengan susunan Direksi dan Komisaris perseroan Terdakwa selaku Direktur dan saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA selaku Komisaris ;

- Bahwa apa yang telah diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan kepada saksi MARIO ALTEA semuanya bohong, karena janji Terdakwa untuk meningkatkan PT. Polaris Almadoosr menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak menjadi kenyataan, bahkan justru Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan kepemilikan saham saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA di PT. Polaris Almadoors sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nomor 24, melalui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham pada tanggal 11 April 2011 bertempat di Kantor Notaris Drs. ARI SANDI IRAWAN, SH; Akta Nomor 13 dimana saham milik ALDO STEFANO ANDREA ALTEA dan saham milik MARIO ALTEA telah beralih menjadi milik TJIONG DOMINIKUS TRISNANDI dan GUNADI TRISNANDI ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur penggelapan dalam perbuatan Terdakwa ;
2. Bahwa antara Terdakwa dengan Aldo Stefano Andrea Altea masing-masing merasa mempunyai hak atas mesin-mesin karena masing-masing merasa sudah membayarnya sehingga dalam perkara *a quo* ada sengketa kepemilikan yang berada dalam domain hukum perdata ;
3. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis:

Ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M**

Panitera Pengganti :

Ttd./**Surachmat, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Put. Nomor 1033 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23